

Safari Ramadhan di Lemito, Bupati Saipul Minta Maaf Soal Refocusing Anggaran



<https://hulondalo.id/safari-ramadhan-di-lemito-bupati-saipul-minta-maaf-soal-refocusing-anggaran/>

Hulondalo.id – Hari kedua safari Ramadhan 1442 Hijriah oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah giliran Kecamatan Lemito dan Wanggarasi, Sabtu (17/4/2021).

Bupati Saipul Mbuina bersama Plt Sekda, Iswanta dan tim berada di Kecamatan Lemito, sedangkan Wabup Suharsi Igirisa menyapa warga Kecamatan Wanggarasi.

pada saat kegiatan menunggu waktu buka puasa, pemerintah daerah bekerja sama dengan Baznas Pohuwato menyerahkan paket Ramadhan kepada kaum dhuafa. Setelah Penyerahan, tim safari Ramadhan menyebar ke masjid-masjid yang sudah dijadwalkan. Bupati melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid Al Musyawarah Desa Lemito.

Di hadapan warga Lemito, Bupati Saipul menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan *refocusing* anggaran. Kata Bupati, *refocusing* anggaran ini berlaku secara nasional dalam rangka penanganan Covid-19. Di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, lanjut Bupati, tentu ada sebagian aspirasi warga yang belum bisa terealisasi. “Apabila ada aspirasi warga yang sudah disampaikan dan belum terealisasi, kami mohon maaf,” ucap Bupati Saipul. sebagaimana diketahui bersama, pemerintah daerah akan berjuang untuk mendapatkan pinjaman dana PEN (pemulihan ekonomi nasional). Jika disetujui Pemerintah pusat, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pemerintah daerah.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Safari Ramadhan di Lemito, Bupati Saipul Minta Maaf Soal Refocusing Anggaran [diakses pada 18 April 2021]. <https://hulondalo.id/safari-ramadhan-di-lemito-bupati-saipul-minta-maaf-soal-refocusing-anggaran/>

Catatan:

1. Lampiran II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 163 yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD;
 - c. pasal 164 ayat (2) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada tentang Penjabaran APBD;
 - d. pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, kepala daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai keputusan presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19;

- b. pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD;
- c. pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pasal 2, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.